

**HUBUNGAN SOSIAL PADA MASYARAKAT TERLIBAT  
KONFLIK LAHAN PERTANIAN DI DESA RANTE ANGIN  
KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR**

*Social Relationship In Communities Involved In Agricultural Land Conflict In  
Rante Angin Village, Towuti Sub-District, East Luwu District*

**SKRIPSI**

**SATRIANI**

**E411 16 010**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2020**

**HUBUNGAN SOSIAL PADA MASYARAKAT TERLIBAT  
KONFLIK LAHAN PERTANIAN DI DESA RANTE ANGIN  
KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR**

**SKRIPSI**

**SATRIANI**

**E411 16 010**



**SKRIPSI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH DERAJAT KESARJANAAN PADA  
DEPARTEMEN SOSIOLOGI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**


**JUDUL** : HUBUNGAN SOSIAL PADA MASYARAKAT  
TERLIBAT KONFLIK LAHAN PERTANIAN DI  
DESA RANTE ANGIN, KECAMATAN TOWUTI,  
KABUPATEN LUWU TIMUR

**NAMA** : SATRIANI  
**NIM** : E411 16 010


Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II  
untuk di ajukan pada panitia ujian skripsi Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik

Makassar 27 November 2020

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A  
NIP. 19640419 198903 2002

Pembimbing II

  
Dr. M. Ramli AT, M.Si  
NIP. 19660701 199903 1002

Mengetahui,

Ketua Departemen Sosiologi

FISIP UNHAS



  
Dr. Hasbi M.Si, Ph.D  
NIP. 19630827 199103 1 003

**HALAMAN PENGESAHAN**


**JUDUL** : HUBUNGAN SOSIAL PADA MASYARAKAT  
TERLIBAT KONFLIK LAHAN PERTANIAN DI  
DESA RANTE ANGIN, KECAMATAN TOWUTI,  
KABUPATEN LUWU TIMUR

**NAMA** : SATRIANI  
**NIM** : E411 16 010


Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II  
untuk di ajukan pada panitia ujian skripsi Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik

Makassar 27 November 2020

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A  
NIP. 19640419 198903 2002

Pembimbing II

  
Dr. M. Ramli AT, M.Si  
NIP. 19660701 199903 1002

Mengetahui,

Ketua Departemen Sosiologi

FISIP UNHAS



Dr. Hasbi, M.Si, Ph.D  
NIP. 19630827 199103 1 003

**HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI**

Skripsi ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Evaluasi Skripsi pada  
Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Hasanuddin

Oleh:

JUDUL : HUBUNGAN SOSIAL PADA MASYARAKAT TERLIBAT  
KONFLIK LAHAN PERTANIAN DI DESA RANTE ANGIN,  
KECAMATAN TOWUTI, KABUPATEN LUWU TIMUR

NAMA : SATRIANI

NIM : E411 16 010

Pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 27 November 2020

Tempat : Ruang Ujian Departemen Sosiologi

**TIM EVALUASI SKRIPSI**

KETUA : Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina P, M. A

SEKRETARIS : Dr. M. Ramli AT, M.Si

ANGGOTA : Dr. Buchari Mengge, M. A

: Drs. Arsyad Genda, M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**NAMA** : SATRIANI

**NIM** : E411 16 010

**JUDUL** : HUBUNGAN SOSIAL PADA MASYARAKAT TERLIBAT  
KONFLIK LAHAN PERTANIAN DI DESA RANTE  
ANGIN, KECAMATAN TOWUTI, KABUPATEN LUWU  
TIMUR

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 November 2020  
Yang Menyatakan



Satriani

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Persembahan Istimewa Untuk:

Kata sempurna yang pertama dan pantas kuucapkan adalah kebesaran dan kuasa Allah SWT, segala puji dan berkat rahmat-

Nyalah sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin. Saya harap tulisan ini bisa membawa berkah dan bermanfaat untuk diri saya, keluarga, dan untuk masyarakat.

Skripsi ini penulis dedikasikan untuk kedua orangtuaku tercinta Bachtiar, dan Hasni atas setiap dukungannya baik berupa materil maupun non materil. Terimakasih banyak atas pengorbanan, cinta, kasih sayang serta doa-doanya yang tak terbatas kepada penulis, serta saudara kandung saya Agam Saputra, Akbar dan Resti Amalia yang selalu memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh studi.

Cinta, Syukur dan Ketulusan adalah salah satu bentuk kebahagiaan yang tak bisa ditukar dengan apapun

**Terimakasih untuk segalanya**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas kehendak-Nya sehingga penulis dapat melalui masa perkuliahan dan penyusunan skripsi yang berjudul *“Hubungan Sosial Pada Masyarakat Terlibat Konflik Lahan Pertanian di Desa Rante Angin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur”*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Kepada Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku pembimbing I dan penasehat akademik, terimakasih atas kepercayaan dan bimbingannya selama ini yang tanpa lelah membimbing dan mengarahkan bagaimana menulis dan menyusun skripsi yang benar. Dr. M. Ramli AT, M.Si selaku pembimbing II, terimakasih untuk setiap waktu yang telah diberikan pada saya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, tanpa lelah membimbing dan mengarahkan bagaimana menulis dan menyusun skripsi dengan benar. Ucapan terima kasih juga sebesar-besarnya saya sampaikan

kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan sekaligus dosen Departemen Sosiologi FISIP Unhas Makassar.
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

3. Drs. Hasbi, M.Si., Ph.D selaku Ketua Departemen Sosiologi dan Dr. M. Ramli AT, M.Si selaku Sekretaris Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik penulis dalam menempuh studi S1 di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu.
5. Semua Staf karyawan Departemen Sosiologi yang telah memberikan bantuan kepada saya selama menjadi mahasiswa. Terutama Pak Pasmudir dan Ibu Ros dalam bantuannya sehingga diberi kemudahan dalam penyusunan berkas.
6. Terimakasih untuk saudara kandung saya Agam Saputra, Akbar, dan Resti Amalia yang selalu memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh studi.
7. Sahabat Anti, dan Sakinah, yang selalu mejadi teman curhatku dalam hal apapun.
8. Teman-temanku di Kos Padaelo Musda, Sakinah dan Kak Devi & kak Amma yang selalu menjadi teman sehingga saya tidak pernah kesepian di kos.
9. Keluarga besar Kemasos FISIP Unhas yang juga mewadahi penulis untuk belajar banyak hal. Terima kasih untuk setiap pengajaran dan kekeluargaan yang selama ini penulis rasakan selama berkuliah serta dedikasi dan edukasi dalam berorganisasi di

Universitas Hasanuddin. *Salam Bumi Hijau Kemasos, Bersatu  
Dalam Kebenaran.*

10. Socrates'16 selaku saudaraku dalam menempuh pendidikan di Jurusan Sosiologi FISIP Unhas. Terima kasih untuk persaudaraan serta kebersamaan selama proses perkuliahan maupun berorganisasi. Semoga tetap saling peduli dalam setiap keadaan dan menjadi saudara yang baik hingga kelak nanti.
11. Informan yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini berakhir.
12. Terimakasih untuk teman-teman semuanya yang tidak sempat dituliskan namanya, motivasi, *support* dan pelajaran yang kudapatkan dari teman-teman sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 27 November 2020

  
Satriani

## ABSTRAK

**Satriani, E411 16 010, “Hubungan Sosial Pada Masyarakat Terlibat Konflik Lahan Pertanian di Desa Rante Angin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Dibimbing oleh Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A dan Dr. M. Ramli AT, M.Si. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.**

Tanah merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Tanah akan mempunyai banyak manfaat apabila dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sama halnya pada masyarakat desa Rante Angin, yang pada umumnya bekerja di sektor pertanian. Selain untuk dikonsumsi secara pribadi hasil panen padi tersebut juga untuk dijual. Namun, dalam upaya mempertahankan hak, konflik tidak dapat dicegah sehingga menimbulkan keretakan hubungan sosial pihak-pihak yang terlibat. Seperti halnya pada ke enam informan yang telah di wawancarai di mana konflik tersebut menyebabkan keadaan hubungan sosial mereka tidak baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola hubungan sosial masyarakat yang terlibat konflik lahan pertanian di Desa Rante Angin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan bagaimana tahapan dinamika konflik lahan pertanian di Desa Rante Angin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga pada September 2020 di Desa Rante Angin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan dasar penelitian yaitu studi kasus dengan subyek penelitian berjumlah tujuh informan terdiri dari enam orang pihak yang terlibat konflik lahan pertanian dan satu orang sebagai mediator ke tiga kasus konflik lahan di desa Rante Angin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga kasus konflik lahan tersebut dilihat dari bagaimana hubungan sosial yang terjadi ditemukan adanya bentuk asosiatif seperti kerjasama, akomodasi dan mediasi. Kemudian bentuk disosiatifnya ditemukan adanya pertentangan/ konflik. Sedangkan dalam tahapan dinamika konfliknya yang ditemukan adalah pra konflik, konfrontasi, krisis, dan pasca konflik.

**Kata Kunci:** Hubungan Sosial, Konflik Lahan

## ***ABSTRACT***

**Satriani, E411 16 010, “Social Relations in Communities Involved in Agricultural Land Conflict in Rante Angin Village, Towuti District, East Luwu Regency. Supervised by Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A and Dr. M. Ramli AT, M.Si. Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University Makassar.**

Land is one of the most basic needs in human life. Land will have many benefits if it can be used properly. The same is the case with the Rante Angin village community, who generally work in the agricultural sector. Apart from being personally consumed, the rice harvest is also for sale. However, in an effort to defend rights, conflicts could not be prevented, causing rifts in the social relations of the parties involved. As was the case with the six informants who were interviewed where the conflict caused their social relationship to be not good.

This study aims to determine how the pattern of social relations between communities involved in agricultural land conflicts in Rante Angin Village, Towuti District, East Luwu Regency and how the stages of the dynamics of agricultural land conflicts in Rante Angin Village, Towuti District, East Luwu Regency.

This research was conducted from August to September 2020 in Rante Angin Village, Towuti District, East Luwu Regency. The type of research used in this research is descriptive qualitative, and the basis of research is a case study with seven informants consisting of six parties involved in agricultural land conflicts and one person as a mediator for three cases of land conflict in Rante Angin village, District Towuti, East Luwu Regency.

The results of this study indicate that the three cases of land conflict are seen from how the social relationships that occur are found in associative forms such as cooperation, accommodation and mediation. Then the dissociative form found a conflict / conflict. Meanwhile, in the dynamics stages of the conflict found were pre-conflict, confrontation, crisis, and post-conflict.

**Keywords:** Social Relations, Land Conflict

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL.....	11
A. Konsep Hubungan Sosial.....	11
1. Pengertian Hubungan Sosial.....	11
2. Syarat-Syarat Terjadinya Hubungan Sosial.....	13
3. Bentuk-Bentuk Proses Sosial.....	14
1) Proses Asosiatif.....	15
2) Proses Disosiatif.....	22
B. Pandangan Tokoh Konflik.....	26
1. George Simmel.....	26
2. Lewis A. Coser.....	30
3. Max Weber.....	33
C. Konflik Agraria.....	35
D. Tahapan Dinamika Konflik.....	39
E. Resolusi Konflik.....	41

F. Penelitian Terdahulu.....	43
G. Kerangka Fikir .....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	47
B. Tipe dan Dasar Penelitian.....	47
C. Teknik Penentuan Informan.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	54
A. Keadaan Geografis dan Kependudukan Luwu Timur.....	57
B. Keadaan Geografis, Kependudukan, dan Fasilitas Kecamatan Towuti.....	58
C. Keadaan Geografis Desa Rante Angin.....	61
D. Kondisi Sosial Budaya Desa Rante Angin.....	62
E. Sarana dan Prasarana Desa Rante Angin.....	62
F. Status Tanah.....	63
G. Luas Lahan Pertanian dan Perkebunan.....	63
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Identitas Informan.....	64
B. Pola Hubungan Sosial.....	66
1. Proses Asosiatif.....	66
2. Proses Disosiatif .....	73
C. Tahapan Dinamika Konflik.....	76
BAB VI PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	97

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	43
Tabel 2.1 Data informan .....	50
Tabel 3.1 Pembagian Administratif Kab Luwu Timur .....	57
Tabel 3.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Per Kecamatan .....	58
Tabel 3.3 Luas Wilayah di Kecamatan Towuti Menurut Desa .....	59
Tabel 3.4 Luas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Luwu Timur .....	62
Tabel 3.5 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Rante Angin.....	63
Tabel 3.6 Dominasi Kepemilikan Tanah Persawahan di Desa Rante Angin.....	64
Tabel 3.7 Luas Lahan Pertanian dan Perkebunan.....	64
Tabel 4.1 Data Informan .....	64
Tabel 5.2 Matriks Hasil dan Pembahasan.....	88

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Konseptual.....	46
Gambar 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kab Lutim(%), 2019.....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan sumber bagi kehidupan manusia. Tanah adalah sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat jika dikelola dengan baik misalnya sebagai lahan pertanian, perkebunan dan pemukiman. Menyoal tanah berarti membicarakan hidup dan penghidupan manusia, sebab itu, manusia melakukan berbagai macam cara agar dapat memilikinya.

Bagi Indonesia, hasil tanah merupakan pokok penghidupan bagi rakyatnya. Dikutip dari [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com) (6/10/2020), Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pertumbuhan sektor pertanian secara tahunan mencapai 16,24 %. Hal tersebut juga dibuktikan dari data BPS tahun 2019 yang dilihat dari struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama yaitu pertanian sebesar 27,33 %, perdagangan sebesar 18,81 %, dan industri pengolahan sebesar 14,96 %. Sedangkan untuk ekspor dan impor sektor pertanian, dari data BPS 2020 menyebutkan bahwa ekspor tahun 2020 mencapai US\$14,01 miliar dan impor mencapai US\$ 11,57 miliar ([Kominfo.go.id](http://Kominfo.go.id) 4/11/2019). Karena itu, sektor pertanian menjadi kekuatan ekonomi di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang agraris. Dikatakan agraris sebab sebagian besar penduduk Indonesia bekerja pada bidang pertanian. Hal ini

dibuktikan pada sejarah Indonesia sejak zaman kolonial sampai sekarang masyarakat Indonesia telah bekerja dibidang tersebut. Tauchid (2009) menggambarkan bahwa penguasaan mengenai tanah di Indonesia telah dimulai sebelum tahun 1870 yang mana pada saat itu sistemnya adalah feodalisme yang berlaku diseluruh Indonesia. Sistem feodalisme terdapat beberapa aturan didalamnya di mana tanah adalah milik raja. Misalnya, dahulu di daerah kerajaan Mataram yaitu Surakarta dan Yogyakarta sekarang serta daerah-daerah disekelilingnya dinyatakan bahwa tanah adalah kepunyaan Sultan dan Sunan (*kagungan dalem*) sedangkan rakyat hanya sebagai *pemaro (deelbouwer)* dan hanya berhak meminjam (wewenang *anggaduh*). Begitu juga di daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia, di mana raja-raja berkuasa dan memerintah, maka segala isi negerinya (terutama tanah) dianggap kepunyaan mutlak raja.

Kasus konflik agraria bukanlah suatu hal baru di Indonesia. Konflik ini telah ada sejak zaman Hindia-Belanda hingga sekarang. Dikutip dari [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), Dewi Sartika selaku Sekjen KPA menyatakan konflik tanah menyebar di seluruh Indonesia, konflik ini didominasi oleh Riau, Sumatra Utara dan Jawa Barat sejak 2014. Pada akhir tahun 2018, kasus konflik di Riau sebanyak 24 kasus, Sumatra Utara dan Jawa Barat sebanyak 23 kasus. KPA mencatat konflik itu diwarnai dengan tembakan, penganiayaan hingga diskriminasi yang dialami oleh warga. Dewi juga menyatakan bahwa konflik yang terjadi pada 2018 masih didominasi persoalan antara warga dan swasta yakni mencapai 244 kasus.

Sedangkan lainnya adalah warga-pemerintah 58 kasus, antarwarga 36 kasus, warga-BUMN 31 kasus, dan warga-aparat 21 kasus (cnnindonesia.com, 4/1/2019).

Tanah selain membawa berkah disamping itu juga dapat menimbulkan malapetaka bagi pemiliknya. Tauchid (2009:3) mengatakan bahwa perebutan tanah berarti perebutan makanan dan perebutan tiang hidup manusia. Orang akan rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya. Kuntowijoyo (Pasulle 2019:2) juga mengatakan bahwa tanah sangat penting bagi kehidupan masyarakat sehingga tidak heran jika dalam perputaran roda zaman, kerap kali kita menemui sengketa tanah yang melibatkan masyarakat dengan beberapa golongan tertentu atau bahkan dengan pemerintah daerah sendiri. Atas dasar kepentingan tanah tersebut maka dari sudut pandang masyarakat secara luas dapat dilihat betapa antusiasnya masyarakat dalam melakukan penguasaan atas tanah-tanah yang ada, atau juga dapat di katakan sebagai ekspansi. Hal ini dipengaruhi oleh keinginan individu manusia untuk dapat menguasai tanah-tanah tersebut, kebanyakan gerakan-gerakan petani radikal itu bersifat lokal. Menurut Rachman (2017:4), hal tersebut dikarenakan kebutuhan akan lahan semakin tinggi seiring makin tingginya tekanan kebutuhan akan lahan untuk berbagai macam pemanfaatan.

Konflik adalah sebuah fenomena yang sering kita jumpai dalam masyarakat. Kornblurn menyatakan bahwa konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong

dalam dinamika dan perubahan sosial politik. (Susan, 2009:10). Seperti halnya yang terjadi di Desa Rante Angin, konflik yang terjadi adalah konflik lahan pertanian antar sesama petani.

Desa Rante Angin merupakan desa yang terletak di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, yang mana Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang sangat potensial di sektor pertanian salah satunya adalah persawahan. Dikutip dari media [antaranews.com](http://antaranews.com) (6/11/2019), pemerintah Kabupaten Luwu Timur menargetkan Kecamatan Towuti sebagai salah satu wilayah pengembangan komoditi padi karena potensi persawahan yang cukup luas di wilayah tersebut.

Dikutip dari media [tribunnews.com](http://tribunnews.com) (8/2/2020), Bupati Thorig Husler mengatakan bahwa Kecamatan Towuti punya wilayah yang cukup luas ditambah lagi masih ada lahan tidur yang belum dioptimalkan. Luas lahan sawah di Luwu Timur adalah 26, 487 hektar (Ha) yang terdiri dari 24.843 Ha sawah irigasi, 1.609 Ha sawah tadah hujan, dan 35 Ha sawah pasang surut. Dikutip dari media [luwutimurkab.go.id](http://luwutimurkab.go.id) (14/8/2019), Luas lahan panen padi di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2016 adalah 2,955 Ha yang menghasilkan produksi padi sebesar 1.7764,65 ton.

Desa Rante Angin terletak di daerah Pesisir Towuti yang bersebelahan dengan desa Bantilang, Loeha, Tokalimbo, dan Masiku. Warga di Pesisir towuti selain bertani lada, mereka juga menggarap persawahan. Kedua komoditi ini menjadi sumber penghasilan utama bagi

masyarakat daerah Pesisir Towuti khususnya di desa Rante Angin. Namun, konflik tidak dapat di leraikan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal yang sama pun terjadi di Desa Ranteangin. Dari hasil observasi awal, menurut kepala Dusun Ranteangin selaku yang menangani kasus konflik sengketa tanah di desa Ranteangin telah menangani lebih dari sepuluh kasus sengketa tanah baik dari perkebunan ataupun pertanian di sepanjang tahun 2019-2020. Penyebab konflik tersebut dikarenakan batas-batas lahan yang tidak jelas, tidak adanya bukti kepemilikan dan banyak pemicu lainnya.

Menurut Kepala Dusun Rante Angin sejak tahun 1930-an masyarakat Rante Angin telah bercocok tanam padi. Tanah yang dulunya kosong namun, pemerintah setempat mengarahkan agar masyarakat tersebut menggarap tanah tersebut menjadi lahan persawahan. Masing-masing warga ada yang mendapatkan dua hektar jika warga tersebut adalah aparatur desa, sedangkan warga biasa hanya mendapatkan satu hektar. Lahan tersebut dibagikan oleh orang-orang tua yang dipetuahkan oleh masyarakat Desa. Sejak itu sampai sekarang masyarakat di Desa Rante Angin masih menggarap sawah tersebut selain untuk dikonsumsi secara pribadi maupun untuk di jual. Namun, tidak adanya surat-surat atau sertifikat tanah untuk menandai batas-batas dan luas lahan ketika pembagian terjadi menjadi pemicu terjadinya konflik antar sesama petani di desa Rante Angin sampai hari ini. Hal tersebut menyebabkan masing-masing pihak melakukan pengklaiman.

Sengketa tanah di daerah Pesisir Towuti bukanlah hal yang baru. Wilayah hutan yang luas dan tanah yang subur menjadikan masyarakat berlomba-lomba untuk memanfaatkan hutan dan tanah tersebut. Namun seringkali di atas tanah tersebut terjadi percekocokan bahkan pertumpahan darah.

Berdasarkan penelitian terdahulu Muhammad Iqbal Rasyid (2018) berpendapat bahwa penyebab terjadinya konflik bukan hanya karena masyarakat ingin menguasai lahan tersebut, tetapi ada penyebab lainnya yaitu: Pertama, status tanah yang tidak jelas yaitu status tanah adat dan status Hak Guna Usaha (HGU). Kedua, konflik vertikal antara pihak terkait lahan tersebut. Ketiga, perjanjian yang tidak dapat menguntungkan pihak terkait. Keempat, adanya pihak lain yang ingin menguasai lahan tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian di mana penyebab konflik dari ketiga kasus konflik lahan pertanian di desa Rante Angin tersebut dikarenakan status tanah yang tidak jelas, dan ada pihak lain yang ingin menguasai lahan tersebut.

Dikutip dari media Tribunnews.com (6/11/2019), pada tahun 2019 petani berinisial SN tewas karena bercekocok soal sengketa lahan untuk ditanami merica (lada) yang berlokasi di daerah Lengkona desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Korban tewas karena tebasan di bagian leher sebelah kanan yang dilakukan oleh teman rekannya sesama petani. Diketahui korban adalah warga Salutubu, Kecamatan Welenrang, Kabupaten Luwu yang membuka lahan lada di desa Loeha.

Kapolres Luwu Timur, AKBP, Leonardo Panji Wahyudi mengatakan jika kasus sengketa lahan di wilayah pesisir Towuti bukan pertama terjadi, namun telah berulang, bahkan terkadang kasus perebutan lahan tersebut tak jarang berakhir perkelahian antar warga yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa (TimurOnline 8/11/2019).

Dalam penelitian terdahulu menurut Nur Aisha Hamid (2015) bahwa setiap hubungan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam setiap individu atau kelompok. Menjalin hubungan yang baik kepada individu lainnya dapat mempermudah individu dalam menjalankan kehidupan. contohnya seperti kerjasama. Sebaliknya, jika individu tidak dapat menjalin hubungan yang baik kepada individu lainnya maka akan menimbulkan keretakan dan perpecahan dalam hubungan sosial. Dalam penjelasan tersebut telah sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan di mana terdapat hubungan sosial asosiatif yaitu kerjasama dan akomodasi sedangkan dalam hubungan disosiatifnya yang ditemukan adalah pertentangan/ konflik.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan benturan dalam hubungan sosial. Masyarakat dengan sekumpulan individu-individu dengan karakteristik yang beragam seringkali memiliki tujuan serta pencapaian kebutuhan dalam hidup yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, selain pemenuhan kebutuhan pokok terdapat pula kebutuhan emosional seperti berekspresi, rasa aman, bersosialisasi, hingga rasa ingin dihargai dan dihormati, dalam hal pemenuhan kebutuhan setiap anggota

masyarakat pada dasarnya mengusahakan yang terbaik bagi dirinya, sehingga tidak jarang menimbulkan persaingan atau pertentangan jika terdapat ketidak sesuaian dengan yang diharapkan. Seperti halnya pada masyarakat desa Rante Angin yang beberapa warganya terlibat pada konflik sengketa lahan pertanian. Tanah yang seharusnya membawah berkah justru menjadi penyebab konflik tersebut bermula. Keharmonisan dalam bermasyarakat terpecah karena memperebutkan lahan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dan menarik untuk dilakukan suatu penelitian mengenai Hubungan Sosial Masyarakat Terlibat Konflik Lahan Pertanian di Desa Rante Angin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan sosial pada masyarakat terlibat konflik lahan pertanian di desa Rante Angin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana tahapan dinamika konflik pada masyarakat yang terlibat konflik lahan pertanian di desa Rante Angin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti, maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk menganalisis bagaimana hubungan sosial pada masyarakat terlibat konflik lahan pertanian di desa Rante Angin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk menganalisis bagaimana tahapan dinamika konflik pada masyarakat yang terlibat konflik lahan pertanian di desa Rante Angin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menjadi referensi maupun acuan informasi dalam penelitian-penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sama.

#### 2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, serta dapat membantu sebagai bahan informasi mengenai “Hubungan Sosial Pada Masyarakat Terlibat Konflik Lahan Pertanian di Desa Rante Angin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur”.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **A. Konsep Hubungan Sosial**

Hubungan sosial merupakan suatu aktivitas sosial dalam masyarakat yang bersifat dinamis. Hubungan sosial ditandai dengan terjadinya suatu interaksi antara individu, kelompok, kelompok dengan kelompok maupun individu dan kelompok. Sebagai suatu masyarakat, hubungan sosial sangat diperlukan karena tanpa adanya hubungan sosial tersebut tidak akan ada kehidupan bersama.

Soekanto dan sulistyowati (2015) mengatakan bahwa proses-proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila para individu dan kelompok-kelompok saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada.

#### **B. Bentuk-Bentuk Hubungan Sosial**

Menurut Gillin dan Gillin hubungan sosial terbagi atas dua macam yaitu proses asosiatif dan disosiatif (Soekanto, 2014, h. 65-94).

##### **1. Proses Asosiatif**

###### **a. Kerja Sama (*cooperation*)**

Bentuk dan pola-pola kerjasama dapat dijumpai pada semua kelompok manusia. Kebiasaan-kebiasan dan sikap-sikap demikian dimulai sejak masa kanak-kanak di dalam kehidupan keluarga atau kelompok-

kelompok kekerabatan. Bentuk kerjasama berkembang apabila dapat digerakkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut dikemudian hari mempunyai manfaat serta suasana yang menyenangkan dalam pembagian kerja dan balas jasa yang akan diterima. Dalam perkembangan selanjutnya, keahlian-keahlian tertentu diperlukan bagi mereka yang bekerja sama supaya rencana kerja samanya dapat terlaksana dengan baik.

Charles H. Cooley mengungkapkan bahwa fungsi kerjasama timbul apabila orang menyadari mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja sama yang berguna (Soekanto 2014).

Dalam teori-teori sosiologi akan dapat dijumpai beberapa bentuk kerja sama (*cooperation*). Soekanto (2014) membagi kerja sama dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a) Kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong.
- b) *Bargaining*, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Atau dalam pengertian lain tawar-menawar diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih

- c) Kooptasi, yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya goncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan.
- d) Koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu karena dua organisasi atau lebih memungkinkan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Akan tetapi karena maksud utama adalah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, maka sifatnya kooperatif.
- e) *Joint-venture*, yaitu bentuk kerja sama dalam perusahaan proyek-proyek tertentu. Misalnya pengeboran minyak, perhotelan, dll.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa bentuk kerja sama pada masyarakat merupakan unsur sistem yang nilai-nilai sosialnya sering kali dijumpai di mana keadaan-keadaan masyarakat tersebut tidak mempunyai inisiatif ataupun daya kreasi karena orang perorang terlalu mengandalkan pada bantuan dari rekan-rekannya. Terlepas dari apakah terdapat akibat-akibat positif atau negatif. Kerja sama sebagai salah satu bentuk interaksi sosial merupakan gejala universal yang ada pada masyarakat di manapun walau secara tidak sadar kerja sama mungkin timbul terutama di dalam keadaan kelompok tersebut mengalami ancaman dari luar.

b. Akomodasi (*accommodation*)

Akomodasi merupakan suatu upaya untuk mencapai penyelesaian dari suatu pertikaian atau konflik yang mengarah pada kondisi selesainya suatu konflik atau pertikaian tersebut. Biasanya akomodasi diawali dengan upaya-upaya oleh pihak-pihak yang bertikai untuk saling mengurangi sumber pertentangan (*compromise*) di antara kedua belah pihak, sehingga intensitas konflik mereda. Bentuk-bentuk akomodasi menurut Gillin dan Gillin dikutip oleh (Soekanto, 2015) di antaranya :

- a) *Coercion*, merupakan proses akomodasi yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan paksaan atau dengan kekerasan. Biasanya proses ini akan berjalan jika salah satu pihak yang bertikai memiliki kedudukan yang lebih kuat, sedangkan pihak lain keadaannya lemah. Contoh: Polisi meredam tawuran antarpelaku kerusuhan dengan menggunkana tembakan gas air mata.
- b) *Compromise*, merupakan proses akomodasi di mana pihak-pihak yang bertikai saling mengurangi tuntutan yang menjadi sumber ketegangan untuk mencapai penyelesaian terhadap suatu perselisihan. Contoh: di dalam pemilihan umum 2009 yang lalu, partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudoyono memenangkan pemilu. Tetapi, dalam pemilihan presiden perolehan suara tersebut tidak memungkinkan memenangkan pilpres. Untuk itu Partai Demokrat mengadakan kompromi-kompromi politik tertentu dengan partai lain

- c) *Arbitratio*, yaitu usaha untuk kompromi dari pihak-pihak yang bertikai namun tidak mencapai penyelesaian. Maka hadir pihak ketiga untuk menengahi persoalan pertikaian di antara mereka. Contoh: kasus buruh menuntut untuk kenaikan upah kepada perusahaan seiring dengan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok karena naiknya BBM. Dari permasalahan tersebut memunculkan pihak ketiga yaitu DPR dan Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) untuk menengahi pertentangan antara pihak perusahaan dan buruh.
- d) *Mediation*, yaitu penyelesaian pertikaian antara dua kelompok atau lebih yang kedua belah pihak tidak sanggup mencapai kesepakatan sehingga kedua belah pihak yang bertikai menghadirkan pihak ketiga. Mediation hampir sama dengan arbitrase tetapi dalam mediation pihak ketiga bersifat netral, artinya hanya menjadi penengah atau mediator untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Contoh: pertikaian antara PKB kubu Muhaimin Iskandar dan Kubu Gus- Dur yang akhirnya hadir pihak ketiga yaitu PBNU untuk menjadi mediator islah di antara kubu yang bertikai.
- e) *Conciliation*, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang saling bertikai guna mencapai persetujuan bersama. Konsiliasi dilakukan secara resmi melalui wakil-wakil dari pihak yang terlibat. Contoh : usaha untuk penyelesaian konflik antara pemerintah RI dan pihak gerakan Aceh merdeka (GAM) pemerintah RI mengutus perwakilannya. Demikian juga pihak GAM juga mengutus

perwakilannya untuk berunding menyelesaikan pertikaian di antara kedua belah pihak di Helsinki Finlandia.

- f) *Toleration*, yaitu salah satu bentuk akomodasi yang tidak direncanakan sehingga terjadi dengan sendirinya sebab tiap-tiap orang memiliki karakter untuk sedapat mungkin menghindari perselisihan. Contoh: Toleransi antar penganut agama di Indonesia
- g) *Stalemate*, yaitu salah satu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang berselisih mempunyai kekuatan yang imbang sehingga berhenti dengan sendirinya. Contoh : perang dingin antara AS dan Soviet di era 1980-an yang akhirnya perang tidak terjadi, tetapi berhenti dengan sendirinya.
- h) *Adjudication*, yaitu salah satu bentuk akomodasi dengan cara menyelesaikan perkara lewat pengadilan oleh pihak-pihak yang saling bertikai. Contoh : perselisihan persengketaan tanah yang oleh pihak-pihak yang bertikai sepakat untuk diselesaikan lewat pengadilan negeri.

Adapun akomodasi sendiri memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

- a) Mengurangi perbedaan paham, pertentangan politik, atau permusuhan antar kelompok, seperti suku, ras, dan kelompok kepentingan lain. Mencegah terjadinya ledakan konflik yang berupa benturan antar kelompok seperti perang, perpecahan yang mengarah pada disintegrasi sosial.
- b) Menyatukan dua kelompok atau lebih yang terpisah-pisah untuk mencapai persatuan dan kesatuan, sebagaimana di negara Indonesia

yang menggunakan lambang Bhineka Tunggal Ika sebagai langkah ideologis untuk mempersatukan kelompok masyarakat majemuk.

- c) Mengupayakan terjadinya pembauran antar suku, etnis, atau ras, antaragama, antar golongan, dan sebagainya sehingga mengarah pada proses terjadinya asimilasi.

c. Asimilasi (*Asimilation*)

Menurut Setiadi dan Kolip (2011, h. 81) “Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai oleh adanya upaya upaya mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara orang perorangan atau antar kelompok sosial yang diikuti pula usaha-usaha untu mencapai kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan bersama”.

Menurut Setiadi dan Kolip (2011, h. 83) syarat-syarat asimilasi yaitu:

- a) Kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya. perpecahan antar kelompok dalam satu wilayah kultural (kebudayaan) tidak digolongkan asimilasi.
- b) Orang perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama, tanpa melalui pergaulan dalam kurun kurun waktu tertentu maka asimilasi tidak akan tercapai.
- c) Kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri.

Faktor-faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi menurut Setiadi dan Kolip (2011, h. 83-84) diantaranya:

- a) Toleransi. Toleransi merupakan sikap dan tindakan yang saling memberikan peluang atau kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu, sehingga benih-benih pertentangan antar individu atau antar kelompok dapat dicegah.
- b) Kesempatan-kesempatan dibidang ekonomi yang seimbang. Kesempatan dalam bidang ekonomi yang imbang akan menekan terjadinya ketimpangan antar kelompok secara ekonomi, sehingga ketimpangan ekonomi yang sering menjadi benih-benih pertentangan bisa dicegah.
- c) Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Sikap saling menghargai kebudayaan antar kelompok akan memepermudah jalannya asimilasi.
- d) Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat.
- e) Persamaan dalam unsur kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari mudahnya proses akulturasi antara budaya Islam, arab, dan budaya lokal di Indonesia.
- f) Perkawinan campuran (*amalgamation*). Isu-isu pembauran antara warga pribumi dan nonpribumi, perkawinan antar suku, antar ras yang terpisah-pisah.
- g) Adanya musuh bersama dari luar cenderung memperkuat hubungan masyarakat. Yang disebut musuh bersama ialah kekuatan yang bersifat mengancam kehidupan antar kelompok yang semula berpecah.

## **2. Proses Sosial Disosiatif**

Menurut Setiadi dan Kolip (2011, h. 87) “proses sosial disosiatif adalah keadaan realitas sosial dalam keadaan disharmonisasi sebagai akibat adanya pertentangan antar-anggota masyarakat”. Proses ini disebabkan karena ketidak tertiban sosial atau *social disorder*. Proses-proses sosial yang disosiatif menurut Setiadi dan Kolip (2011, h. 87-93) terdapat 3 proses yaitu persaingan (*competition*), Kontravensi (*contravention*), pertentangan (*conflict*). Berikut adalah penjelasannya:

a. Persaingan (*competition*).

Persaingan merupakan proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia yang terlibat dalam proses tersebut saling berebut untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada masa tertentu menjadi pusat perhatian publik (khalayak) dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada. Tipe-tipe persaingan ada beberapa bentuk, yaitu :

- a) Persaingan di bidang ekonomi. Persaingan ini terjadi sebagai akibat dari keterbatasan jumlah benda-benda pemuas kebutuhan manusia, sementara banyak pihak yang membutuhkannya.
- b) Persaingan di bidang kebudayaan. Persaingan kebudayaan dewasa ini banyak menggunakan alat media komunikasi terutama televisi, di mana pengaruh suatu kebudayaan melalui media ini sangat mudah.
- c) Persaingan untuk mencapai kedudukan dan peranan tertentu dalam masyarakat. Persaingan dalam bentuk ini sering terjadi dalam instansi-

instansi tertentu yang masing-masing pihak ingin merebut posisi jabatan teratas.

d) Persaingan rasial. Persaingan ras di latarbelakangi oleh sikap ras tertentu untuk mendominasi (menguasai) wilayah-wilayah tertentu.

b. Kontravensi (*contravention*)

Kontravensi merupakan proses sosial yang berada di antara persaingan dengan pertentangan atau pertikaian yang ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian tentang diri seseorang atau rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, atau keragu-raguan terhadap kepribadian seseorang. Dalam pengertian lain, kontravensi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur tertentu yang berubah menjadi kebencian akan tetapi tidak sampai pada pertentangan atau pertikaian. Menurut Leopold Von Wiese dan Howard Becker (dikutip oleh Setiadi dan Kolip, 2011, h. 89) kontravensi memiliki lima hal yang mencakup:

a) Proses umum kontravensi meliputi perbuatan, seperti penolakan, keengganan, perlawanan, perebuatan menghalang-halangi, protes, gangguan-gangguan, perbuatan kekerasan, dan mengacaukan rencana pihak lain.

b) Yang sederhana seperti menyangkal pernyataan orang lain di muka umum, memaki-maki melalui surat selebaran, mencerca memfitnah, melemparkan beban kepada pembuktian kepada pihak lain, dan seterusnya.

- c) Yang intensif mencakup penghasutan, menyebarkan desas-desus, mengecewakan pihak lain.
- d) Yang rahasia, umpamanya mengumumkan rahasia pihak lain perbuatan khianat.
- e) Yang taktis umumnya mengejutkan lawan, mengganggu atau membingungkan pihak lain, umpanya dalam partai-partai politik atau pemilihan umum.

c. Pertentangan (*conflict*)

Konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung di mana masing-masing pihak yang berinteraksi berusaha untuk saling menghancurkan, menyingkirkan, mengalahkan karena alasan seperti rasa benci atau rasa permusuhan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu konflik. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik-konflik antar individu. Dalam konflik seperti ini akan terjadi bentrokan pendirian, dan masing-masing berusaha membinasakan lawannya (tidak selalu harus diartikan sebagai pembinasan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau meleyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujuinya).

Adapaun akar permasalahan konflik menurut (Setiadi dan Kolip 2011, h. 991-92) yaitu:

- a) Perbedaan antar-perorangan atau antar-kelompok, yang seringkali menimbulkan benturan-benturan antar-individu maupun antar-kelompok.

- b) Perbedaan kebudayaan yang berpengaruh pada perbedaan kepribadian seseorang atau kelompok sebab karakter kebudayaan akan berpengaruh dalam membentuk kepribadian manusia dalam kehidupan sosialnya.
- c) Bentrokan antar kepentingan ini berlatar belakang dari pertentangan. Adapun kepentingan manusia baik secara individu maupun secara kelompok bentuknya sangat beragam seperti kepentingan ekonomi, politik, dan status (jabatan).
- d) Perubahan-perubahan sosial yang meliputi perubahan nilai-nilai dan norma-norma sosial.

Bentuk-bentuk pertentangan menurut Setiadi dan Kolip (2011) yaitu sebagai berikut:

- a) Pertentangan pribadi. Pertentangan pribadi dilatarbelakangi oleh sikap atau penilaian masing-masing individu terhadap kepribadian orang lain. Sikap atau penilaian terhadap orang lain terwujud dalam perasaan suka atau benci (anti-pati).
- b) Pertentangan rasial, pertentangan rasial bukan hanya menyangkut tentang perbedaan warna kulit saja tetapi juga mengenai pertentangan kepentingan ekspansionis pada masa lalu dan kepentingan mendominasi ras tertentu pada masa sekarang.
- c) Pertentangan antar kelas sosial. Pertentangan kelas sosial sebagai akibat dari ketidak samaan pola-pola pembagian aset sosial ekonomi. Tidak meratanya aset sosial ekonomi pada akhirnya menimbulkan perbedaan

kepemilikan benda-benda berharga yang berujung pada timbulnya kelas-kelas sosial yang saling bertentangan.

- d) Pertentangan antar golongan atau antar kekuatan politik. Ini disebabkan pihak yang tidak berkuasa merebut kekuasaan dan wewenang di dalam struktur politik (*status need*) sedangkan pihak yang berkuasa cenderung mempertahankannya (*status quo*).
- e) Pertentangan internasional. Dipicu oleh keinginan antar bangsa dalam percaturan politik internasional.

## **B. Pandangan Tokoh Konflik**

### **1. George Simmel**

Mengutip dari Ritzer dan Goodman, George Simmel menyatakan bahwa salah satu tugas utama sosiologi adalah memahami interaksi antar individu yang dapat melahirkan konflik maupun solidaritas antar sesama. Berkaitan dengan itu, maka proposisi yang dibangun oleh Simmel cenderung melihat kejadian konflik dikarenakan interaksi antar individu yang mempunyai “kekuatan emosional” yang kemudian membangun ikatan solidaritas antar sesama (Pasulle, 2019).

Menurut Ritzer dan Goodman, interaksi yang terjadi baik antara individu maupun antar kelompok kadang menimbulkan konflik. Konflik merupakan pokok bahasan tersendiri yang diuraikan oleh Simmel. Menurut Simmel masalah mendasar dari setiap masyarakat adalah konflik antara kekuatan-kekuatan sosial dan individu, karena pertama, sosial melekat kepada setiap individu, dan kedua, sosial dan unsur-unsur

individu dapat berbenturan dalam individu. Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan adanya benturan-benturan kepentingan tersebut mencerminkan sikap masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhannya. Simmel memiliki sebuah pemikiran sehingga menghasilkan konsep individualism. Hal ini terwujud dalam prinsip-prinsip ekonomi, persaingan bebas dan pembagian kerja (Pasulle, 2019),.

Sumbangan utama Simmel terhadap teori organisasi adalah tentang teori konflik modern yang berusaha menjembatani antara konflik dalam bentuk abstrak dan menunjukkan terjadinya konflik pada tingkatan yang lebih umum. Simmel menyatakan bahwa sebuah konflik merupakan bentukan sosial yang berinteraksi dan mendesainnya dalam kerangka untuk memecahkan dualism sebagai cara untuk mencapai kesatuan. Konflik tidak dimaksudkan untuk menghentikan keteraturan sosial yang menyebabkan berhentinya kehidupan masyarakat. Keteraturan dan konflik akan membentuk kesatuan atau kehidupan sosial bersama dan secara keseluruhan akan bersifat positif. Dalam konsep yang negatif, masyarakat atau kelompok dipahami sebagai entitas tanpa keberbedaan atau terisolir dari keberagaman. Teori konflik Simmel (Pasulle, 2019), diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Kompetisi diartikan sebagai bentuk konflik tak langsung di mana kemenangan harus terjadi akan tetapi bukan merupakan tujuan akhir dan setiap pelaku tertuju pada tujuan tanpa menggunakan kekuatan

dalam perlawanan dari partai selanjutnya (konsumen) atau untuk semuanya.

- b) Untuk melindungi dirinya sendiri dari konflik dalam kelompok yang lebih besar, konflik dilokalisir pada kelompok kecil karena dalam kelompok kecil terdapat solidaritas yang lebih organis yang mentolerir konflik atau mencegah konflik yang lebih besar. Konflik dibatasi oleh norma-norma dan hukum yang menjadikannya sebuah kompetisi yang lebih murni. Kompetisi seperti ini secara tidak langsung meningkatkan manfaat bagi yang lain.
- c) Konflik dalam kelompok akan menciptakan rasa memiliki kelompok terhadap anggota, sentralisasi terhadap struktur dan menciptakan persekutuan. Kelompok akan membangun eksistensi sosialnya terhadap musuh mereka ketika kelompok menghadapi adanya perlawanan dari musuh.

George Simmel membedakan beberapa bentuk konflik antara lain: konflik hukum, konflik mengenai prinsip-prinsip dasar, pertandingan antagonistic, pribadi, hubungan intim, dan kelompok. Pertama, kesatuan ada karena persetujuan mereka akan peraturan dasar atau prinsip-prinsip yang mengatur konflik atau yang karenanya konflik itu ada. Simmel juga membedakan konflik antara kelompok dalam dan kelompok luar. Para anggotanya bersatu memusatkan perhatian pada usaha bersama untuk menghadapi atau mengalahkan musuh bersama.

George Simmel menyatakan bahwa masyarakat yang sehat tidak membutuhkan hubungan sosial yang bersifat integrative dan harmonis, tetapi juga membutuhkan adanya konflik. Tidak ada kehidupan tanpa konflik. Konflik tidak akan pernah lenyap dari panggung kehidupan masyarakat, kecuali lenyap bersamaan dengan lenyapnya masyarakat.

Pokok pikiran yang dibangun oleh Simmel tentang bagian dari teori konflik adalah titik tekan dirinya kepada konsepsi bahwa individu dan sosial memiliki keterhubungan di antara satu dengan lainnya. Dalam konsepsinya tentang konflik, Simmel melalui analisis Wallace dan Wolf menegaskan bahwa eksistensi konflik harus diputus rantai “asusmisnya” dengan usaha melakukan penyatuan sosial seraya menekankan bahwa setiap orang bisa berdiri bersama meskipun faktanya mereka memiliki kecenderungan berselisih dengan orang lain (Udi, 2015). Simmel mencatat bahwa dialektika yang terjadi di masyarakat bukanlah sebuah kontradiksi, tetapi adalah suatu usaha untuk menciptakan konklusi solutif bagi keberlanjutan masyarakat itu sendiri.

Mengutip pernyataan Soekanto dan Sulistyowati (2015) menurut Simmel, “masyarakat merupakan suatu proses yang berjalan dan terus berkembang. Masyarakat ada di mana individu mengadakan interaksi dengan individu-individu lainnya. Interaksi timbul karena kepentingan-kepentingan dan dorongan tertentu”.

## 2. Lewis A. Coser

Menurut Coser, konflik dapat merupakan proses yang bersifat

instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Fungsi positif dari konflik (keuntungan dari situasi konflik yang memperkuat struktur) dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan *out-group*. Konflik yang sedang berlangsung dengan *out-groups* dapat memperkuat identitas para anggota kelompok (Susan, 2009).

Menurut Wallace dan Wolf, Coser telah memberikan kontribusi penting dalam tradisi sosiologi konflik, yaitu: *pertama*, pendapatnya mengenai konflik sosial sebagai suatu hasil dari faktor-faktor lain daripada perlawanan kelompok kepentingan. *Kedua*, memperlihatkan konsekuensi konflik dalam stabilitas dan perubahan sosial (Susan, 2009, h.45).

Coser memandang bahwa konflik tidak hanya berwajah negatif. Konflik memiliki fungsi positif terhadap masyarakat melalui perubahan sosial yang diakibatkannya. Coser melihat konflik sebagai mekanisme perubahan sosial dan penyesuaian yang dapat memberikan peranan positif dalam masyarakat. Sehingga dalam hubungan sosial tertentu, konflik yang disembunyikan tidak akan memberikan efek positif (Susan, 2009, h. 46). Berikut adalah penjelasan Tulaeka (2017, h. 43) mengenai fungsi-fungsi tersebut.

a) Konflik dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang berstruktur secara longgar. Masyarakat yang mengalami disintegrasi atau berkonflik dengan masyarakat lain, dapat memperbaiki kepaduan integrasi.

- b) Konflik dapat membantu menciptakan kohesi melalui aliansi dengan kelompok lain.
- c) Konflik dapat membantu mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi.
- d) Konflik dapat membantu fungsi komunikasi. Sebelum konflik, kelompok-kelompok mungkin tidak percaya terhadap posisi musuh mereka, tetapi akibat konflik, posisi dan batas antar kelompok ini sering menjadi diperjelas. Oleh karena itu individu mampu memutuskan untuk mengambil tindakan yang tepat dalam hubungannya dengan musuh mereka. Konflik juga memungkinkan pihak yang bertikai menemukan ide yang lebih baik mengenai kekuatan relatif mereka dan meningkatkan kemungkinan untuk saling mendekati atau saling berdamai.

Coser membedakan dua tipe dasar konflik, yaitu konflik realistik dan nonrealistik. Konflik realistik memiliki sumber yang konkret atau bersifat material, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh sumber rebutan itu, dan bila dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik akan segera diatasi dengan baik. Konflik tidak realistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis. Seperti konflik antar agama, antar etnis, dan konflik antar-kepercayaan lainnya (Susan, 2009, h. 47).

Menurut Coser ketika konflik berlangsung terdapat katup penyelamat yang dapat berfungsi untuk meredakan permusuhan. Katup penyelamat

(*Safety Value*) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Coser melihat bahwa tanpa adanya katup penyelamat maka hubungan-hubungan pihak yang berkonflik akan semakin tajam (Susan, 2009).

Melalui *The Function of Social Conflict*, Coser memberi perhatian pada adanya konflik eksternal dan internal. Konflik eksternal mampu menciptakan dan memperkuat identitas kelompok. Selanjutnya, konflik eksternal akan menjadi refleksi kelompok-kelompok identitas mengenai kelompok di luar mereka sehingga meningkatkan partisipasi setiap anggota terhadap pengorganisasian kelompok. Selain konflik eksternal, konflik internal memberikan fungsi positif terhadap kelompok identitas mengenai adanya kesalahan perilaku (Susan, 2009, h. 47).

Coser juga menyatakan bahwa hal yang penting untuk menentukan apakah suatu konflik fungsional atau tidak adalah *tipe isu* yang merupakan subyek konflik itu. Konflik fungsional positif bilamana tidak mempertanyakan dasar-dasar hubungan dan fungsioanal negatif apabila telah menyerang suatu nilai inti (Susan, 2009).

### 3. Max Weber

Weber melihat bahwa ada kepentingan alamiah dalam setiap diri manusia. Kepentingan alamiah inilah yang mendorong manusia untuk terus bergerak mencapai kekayaan (*wealth*) serta menciptakan tujuan penting dan nilai-nilai dalam masyarakat. Weber menciptakan tipe ideal tindakan sosial untuk memahami pola dalam sejarah dan masyarakat

kontemporer (Susan, 2009).

Inti tesis Weber adalah “tindakan yang penuh arti” dari individu. Apa yang dimaksudkannya dengan tindakan sosial tersebut adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sementara tindakan seseorang yang diarahkan kepada benda mati atau obyek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial (Ritzer, 2016).

Lebih jauh lagi Weber menerangkan tipologinya dengan cara menggambarkan berbagai legitimasi hubungan asosiasi, kerjasama, dan kontrol yang erat dalam orientasi tradisional. Pengaruh orientasi rasional dalam legitimasi tradisional yaitu dalam sikap beragama. Hubungan solidaritas yang komunal, asosiasi yang diwajibkan, kerjasama kelompok yang bersifat politik, dan kontrol disiplin. Orientasi rasional didefinisikan sebagai nilai mutlak yang dilegitimasi dalam hubungannya dengan nilai yaitu hubungannya bersifat asosiatif (Susan, 2009).

Weber mendefinisikan tindakan sosial kedalam 4 tipe (Upe, 2010) yaitu:

- a) Tindakan sosial yang bersifat *instrumentally* yaitu tindakan yang ditentukan oleh harapan-harapan yang memiliki tujuan untuk dicapai dalam kehidupan manusia.
- b) Tindakan sosial yang berorientasi pada *value rational* yaitu tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai yang

penting seperti etika, estetika, agama, dan nilai-nilai yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya.

- c) Tindakan sosial yang *affectual* yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan aktor yang melakukannya. Tindakan ini berdasarkan perasaan yang biasanya timbul secara spontan begitu mengalami suatu kejadian.
- d) Tindakan sosial yang *traditional* yaitu tindakan yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan. Tindakan ini lazimnya dilakukan atas dasar tradisi atau adat istiadat secara turun temurun.

Konsep kedua dari Weber adalah konsep tentang antar hubungan sosial (*social relationship*). Didefinisikannya sebagai tindakan dari beberapa aktor yang berbeda-beda, sejauh tindakan tersebut mengandung makna dan dihubungkan serta diarahkan kepada tindakan orang lain. Tidak semua kehidupan kolektif memenuhi syarat sebagai antar hubungan sosial. Jika tidak ada saling penyesuaian (*mutual orientation*) antar orang yang satu dengan orang yang lain maka disitu tidak ada hubungan sosial, meskipun ada sekumpulan orang yang ditemukan bersamaan.

### **C. Konflik Agraria**

Ada banyak hal yang dapat memicu timbulnya konflik dalam masyarakat. Konflik dapat menyebabkan kerusuhan yang besar bila tidak ditanggapi dengan cepat dan serius. Akan tetapi, konflik dapat pula menciptakan integrasi dalam masyarakat apabila masyarakat yang terlibat mampu menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang baik.

Menurut Setiadi dan Kolip (2011) Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren*. Artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja”. Menurut Mary Scannel, “Konflik merupakan suatu hal yang alamiah serta normal dan timbul karena adanya perbedaan persepsi atau biasa disebut perbedaan pandangan, tujuan, nilai, dalam sekelompok individu (Zakie, 2016).

Elly dan Usman mengatakan bahwa akar timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik, yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan (*power*) yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat (Zakie, 2016).

Hunt dan Metcalf (1996) menyatakan berikut ini:

konflik terbagi atas dua jenis, yaitu *intrapersonal conflict* (konflik intrapersonal) dan *interpersonal conflict* (konflik interpersonal). Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu sendiri, misalnya ketika keyakinan yang di yakini individu bertentangan nilai budaya masyarakat, atau keinginan individu yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan konflik intrapersonal lebih bersifat psikologis atau kesehatan mental (*mentalhygiene*) individu. Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi antar individu di mana konflik ini terjadi dalam setiap lingkungan sosial, seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya,

sekolah, masyarakat, dan Negara. Konflik ini juga dapat terjadi antar individu dan kelompok. Baik dalam sebuah kelompok (*intergroup conflict*) maupun antar kelompok (*intergroup conflict*).

Menurut Budi Harsono dalam bukunya yang berjudul Hukum agraria indonesia menyatakan bahwa pengertian agraria dalam Undang-undang pokok agraria (UUPA) menganut arti luas yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Zakie, 2016).

Kata agraria mempunyai arti yaitu pertama, urusan pertanian atau tanah pertanian, kedua, urusan pemilikan tanah (Zuber, 2013, h. 149). UU No. 5 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 1 ayat 1, “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”. Kemudian ayat 2 disebutkan: “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.” Melihat pasal tersebut yang terdapat pada UU No. 5 tahun 1960 agraria diartikan secara luas menyangkut pertanahan baik yang berupa permukaan, di atas permukaan dan isi dari tanah itu sendiri.

Dari beberapa pengertian yang di sebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata agraria tidak hanya merujuk pada tanah pertanian, melainkan semua arti yang ber konotasi tekanan pada “tanah”.

Indonesia merupakan Negara agraris, sehingga tak jarang konflik yang terjadi adalah memperebutkan tanah. Tanah sebagai salah satu lahan produksi yang dapat menunjang kehidupan manusia dan merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan masyarakat disuatu negara. Menurut Susanto (2019), Tanah dan pola pemilikinya bagi masyarakat pedesaan khususnya merupakan faktor penting bagi perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masing-masing warga desa itu sendiri.

Menurut Gunawan Wiradi, Konflik agraria adalah suatu situasi proses, yaitu interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, dan juga udara yang berada di atas tanah bersangkutan (Pasulle, 2019).

Yuliyah Hasanah mengatakan bahwa tanah merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan berbagai aktivitasnya di atas tanah sehingga manusia selalu berhubungan dengan tanah. Begitupun Zakie mengatakan bahwa sebagai sumber agraria yang paling penting, tanah merupakan sumber produksi yang sangat dibutuhkan sehingga ada banyak kepentingan yang membutuhkannya (Rasyid, 2018).

Menurut Zakie (2016) Peningkatan penggunaan tanah menjadi penyebab berbagai macam corak dan bentuk hubungan antara manusia dengan tanah. Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia akan membentuk hubungan yang sangat erat antara manusia dengan tanahnya. Dalam

hubungan antara manusia dengan tanah dapat memberikan warna tersendiri bagi manusia dengan masyarakat. Hubungan tersebut dapat menentukan serta mempengaruhi seluruh struktur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, bahkan hubungan manusia dengan suatu Negara. Selanjutnya, menurut Zakie (2016), konflik pertanahan dapat diartikan sebagai konflik yang lahir sebab adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terikat dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan ataupun di dalam perut bumi.

Scale mengatakan bahwa konflik sumber daya alam terjadi bukan hanya karena benturan kepentingan para pihak dalam praktik di lapangan, melainkan dipicu oleh kebijakan Negara yang belum mengakomodir secara serius klaim pengelolaan sumber daya alam secara adat atau tradisional oleh berbagai komunitas yang sampai sekarang masih mewarisi tradisi penguasaan lahan secara turun temurun baik individual maupun komunal (Alting, 2013).

Sengketa menurut Mudjino merupakan suatu perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang per orang atau badan hukum mengenai status penguasaan atau status kepemilikan dan atau status pemanfaatan atas bidang tanah oleh pihak tertentu. Sengketa dapat terjadi antar individu, antar individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok (Alting, 2007).

Menurut Mudjino (Alting, 2007), faktor penyebab timbulnya sengketa antara lain:

- a. Peraturan yang belum lengkap.
- b. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia
- c. Ketidaksesuain peraturan.
- d. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap.
- e. Data tanah yang keliru.
- f. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah.
- g. Transaksi tanah yang keliru.
- h. Adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi umpang tindih kewenangan.

#### **D. Tahapan Dinamika Konflik**

Fisher dikutip oleh (Susan, 2009) tahapan dinamika konflik meliputi:

- a. Prakonflik merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun salah satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadi konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan/ atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.
- b. Konfrontasi memperlihatkan satu tahap di mana konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para

pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.

- c. Krisis merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan/kekerasan terjadi paling hebat. Dalam skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Pada tahap ini bisa jadi salah satu pihak memenangi peperangan, atau kalah dan bahkan keduanya mengalami kekalahan bersama. Jika kedua belah pihak mampu melakukan negosiasi dan menggunakan strategi pemecahan masalah (*problem solving*) kemungkinan situasi yang dihasilkan cukup positif dan mengurangi jumlah kerugian bersama.
- d. Pasca konflik yaitu akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi pra- konflik.

#### **E. Resolusi Konflik**

Menurut Leo Kanowits, secara Sosiologis penyelesaian konflik disebut resolusi konflik non-litigasi. Penyelesaian konflik secara non-litigasi dikenal konsep negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Resolusi konflik adalah upaya-upaya untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan-hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan (Nurlian, 2018). Tarigan

mengatakan bahwa resolusi konflik mengacu pada strategi-strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan, akan tetapi juga untuk mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan yang menjadi penyebabnya (Rasyid 2018).

Menurut Irwandi dan Chotim (2017) bahwa resolusi konflik memiliki beberapa tujuan salah satunya yaitu agar kita dapat mengetahui bahwa konflik itu ada dan diarahkan pada keterlibatan berbagai pihak dalam isu-isu mendasar sehingga dapat diselesaikan secara efektif.

Menurut Nasikun (Pasulle, 2019), pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan, diantaranya:

- a. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai suatu kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Negosiasi juga diartikan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang berkonflik. Dalam hal ini negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak yang memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.
- b. Konsiliasi merupakan pengendalian konflik dengan cara melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang

berkonflik. Lembaga yang dimaksud diharapkan berfungsi secara efektif dan memenuhi empat hal yaitu:

- a) Harus mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa campur tangan dari badan-badan lain.
  - b) Lembaga harus bersifat monopolis
  - c) Lembaga harus mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang berkonflik
  - d) Lembaga harus bersifat demokratis.
- c. Mediasi adalah pihak-pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami. Tujuan dari mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, keputusan yang diambil atau yang dicapai oleh mediasi merupakan keputusan yang disepakati oleh para pihak yang berbentuk nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat.
- d. Arbitrasi merupakan pihak-pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan dalam rangka menyelesaikan konflik yang ada. Berbeda dengan mediasi, cara arbitrasi mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh arbitrer.

## F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Temuan Penelitian
1.	James Leo Pasulle (2019) Universitas Hasanuddin	<b>Konflik Dan Resolusi Konflik (Studi Kasus Sengketa Tanah Di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep</b>	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	Tiga dari kasus sengketa tanah yang terjadi yang menjadi penyebab terjadinya konflik sengketa tanah adalah faktor kebutuhan manusia dan faktor identitas. Selanjutnya tahapan konflik yang terjadinya adalah Tahapan Awal Konflik dan Konfrontasi. Terakhir, yang menjadi upaya penyelesaian konflik sengketa tanah adalah upaya mediasi.
2.	Muhammad Iqbal Rasyid (2018) Universitas Hasanuddin	<b>Konflik Agraria Antara Masyarakat Dengan Corporate ( Kasus Penguasaan Lahan Oleh PT. Sindoka Di Desa Teromu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur</b>	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	Konflik yang terjadi di Desa Teromu merupakan konflik yang disebabkan oleh status tanah yang tidak jelas sehingga terjadi klaim antara pihak yang berkonflik. Adanya konflik vertikal, dan isu kesejahteraan. Langkah yang dilakukan oleh masyarakat PT. Sindoka dalam penyelesaian konflik yaitu dialog yang diwadahi pemerintah dan jalur pengadilan meskipun telah dilakukan tetapi potensi konflik akan terjadi di Desa Teromu masih ada.

3	Nur Aisa Hamid (2015) Universitas Hasanuddin	<b>Hubungan Sosial Lintas Umat Beragama Pasca Konflik (Studi Kasus Pedagang Beragama Islam Dan Kristen Di Pasar Mardika, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon)</b>	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	hubungan sosial ekonomi antara pedagang beragama Islam dengan Kristen di pasar Mardika lebih asosiatif yang mengarah pada kerja sama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi. Faktor yang mendukung hubungan tersebut adalah tempat usaha yang sama. Sedangkan faktor penghambatnya adalah karena tempat tinggal berjauhan dan pengkotak-kotakkan berdasarkan komunitas masing-masing
---	--	---	---	--


Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada bagaimana hubungan sosial ekonomi masyarakat pasca terlibat konflik, bagaimana peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik. Sedangkan penelitian yang saya lakukan selain membahas bagaimana hubungan sosial masyarakat yang terlibat konflik lahan pertanian, saya juga membahas bagaimana dinamika konfliknya. Perbedaan selanjutnya adalah lokasi penelitian serta kondisi masyarakat yang berbeda.

### **G. Kerangka Pikir**

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial (yang juga dinamakan proses sosial) karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang

perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial merupakan kunci dari kehidupan sosial. Namun, karena kebutuhan serta kepentingan yang berbeda-beda konflik sering terjadi dan mewarnai kehidupan sosial. Perebutan atas kuasa atau pun sumber daya alam menjadi salah satu penyebab terjadinya pertikaian atau konflik dalam masyarakat. Salah satu perebutan sumber daya alam yang sering kali terjadi di Indonesia adalah perebutan atas tanah yang tak jarang menimbulkan kekerasan bahkan pembunuhan (konflik agraria).

Tanah merupakan sumber daya alam yang begitu berharga bagi masyarakat. Tanah memiliki banyak manfaat selain untuk dijadikan pemukiman, tanah juga dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi. Konflik agraria bukanlah masalah baru di Indonesia seperti halnya yang terjadi di Desa ranteangin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Konflik tersebut bisa terjadi antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dengan kelompok.



Gambar 1.1. Skema Kerangka Konseptual

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan pemahaman lebih mendalam mengenai persoalan-persoalan manusia dan kejadian atau peristiwa sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat.

##### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini terlaksana selama 1 bulan yaitu bulan Agustus-September. Bertempat di Desa Rante Angin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Peneliti mengambil lokasi Desa Rante Angin karena daerah tersebut merupakan salah satu daerah di Kecamatan Towuti yang mengalami konflik lahan pertanian dan juga lokasi penelitian tersebut merupakan kampung halaman peneliti sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi dan melakukan penelitian dengan efektif.

##### **B. Tipe dan Dasar Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Subyanto dan Suwanto (2007), "Penelitian deskriptif bertujuan melukiskan secara tepat dan mendalam sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, yang merupakan obyek penelitian". Penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, artinya hasil penelitian dirumuskan setelah semua data dianalisis (Arikunto 2006) .